



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.55/M.PPN/HK/05/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041, perlu menetapkan Keputusan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Papua;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
14. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Papua untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Papua, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Papua terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk melaksanakan pengendalian dan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- KELIMA : Tim Pelaksana memiliki fungsi:
- a. penyiapan dan perumusan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP);
 - b. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan dan RAPPP;
 - c. penyelesaian ...

- c. penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan kebijakan dan RAPFP;
 - d. penyiapan pelaporan pelaksanaan percepatan pembangunan Papua setiap tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - e. peningkatan kolaborasi, kerja sama, dan kemitraan dengan mitra pembangunan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, akademisi, filantropi, dan pemangku kepentingan yang terkait percepatan pembangunan Papua.
- KEENAM : Tim Pelaksana bertugas menyelenggarakan kebijakan percepatan pembangunan Papua untuk mewujudkan masyarakat Papua yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat.
- KETUJUH : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Papua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja masing-masing kementerian/lembaga/instansi/pemerintah daerah.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.55/M.PPN/HK/05/2023
TANGGAL 10 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI TERPADU PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
DI PAPUA DAN PAPUA BARAT

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
2. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
7. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
9. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas.
10. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan, Sekretariat Wakil Presiden.

11. Direktur ...

11. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,
Kementerian Dalam Negeri.
12. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Regional III, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Dana Transfer Umum,
Kementerian Keuangan.
2. Direktur Penataan Daerah, Otonomi
Khusus, dan Dewan Pertimbangan
Otonomi Daerah, Kementerian Dalam
Negeri.
3. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi
Khusus, Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan.
4. Direktur Industri, Pariwisata, dan
Ekonomi Kreatif, Kementerian
PPN/Bappenas.
5. Direktur Transportasi, Kementerian
PPN/Bappenas.
6. Direktur Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.
7. Direktur Ketenagalistrikan,
Telekomunikasi, dan Informatika,
Kementerian PPN/Bappenas.
8. Direktur Alokasi Pendanaan
Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas.
9. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas.
10. Direktur Agama, Pendidikan, dan
Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
11. Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK,
Kementerian PPN/Bappenas.
12. Direktur Pangan dan Pertanian,
Kementerian PPN/Bappenas.

13. Direktur ...

13. Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.
14. Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
15. Direktorat Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
16. Direktorat Pengembangan UMKM dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas.
17. Direktorat Tata Ruang dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
18. Direktorat Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
19. Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
20. Direktorat Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
21. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
22. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian.
23. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan.
24. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
25. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
26. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
27. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
28. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan.
29. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian.

30. Kepala ...

30. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
31. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
32. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
33. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
34. Zulfakar, S.Kom., M.E., Kementerian PPN/Bappenas.
35. Daryll Ichwan Akmal, S.E., M.A., Kementerian PPN/Bappenas.
36. Aldy Kharisma Mardikanto, S.T., M.Sc., Kementerian PPN/Bappenas.
37. Aruminingsih, S.Si., M.Sc., Kementerian PPN/Bappenas.
38. Andhika Rizal Pramudia, S.E., Kementerian PPN/Bappenas.
39. Beby Hanzian, S.E., M.Si., Kementerian PPN/Bappenas.
40. Khaza Allaya Rizqika, S.T., Kementerian PPN/Bappenas.
41. Ramadian Irvanizar, S.T., Kementerian PPN/Bappenas.
42. Setiawan Eko Wardany, S.Si., Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Ade Nurani Sandarus, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati